



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 46/ PDT.P/2020/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

BERENCANA. S, Tempat Lahir Lumban Bosi, Tanggal Lahir 21 Oktober 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Alamat KTP : Jl. Pemda Gg. Wajib Senyum RT 003 / RW 009, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, Alamat Sekarang : Jl. Suka Damai RT 008 / RW 010, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 12 Maret 2020 di bawah register No 46/Pdt.P/2020/PN PLW, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal Jl. Suka Damai RT 008 / RW 010, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama Berencana.S dengan NIK : 1405026110870002 tanggal 07 Agustus 2012 dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 11405022604110007 atas nama Edison Manullang ;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888,

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK)

Nomor : 1405022604110007 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi

Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.

- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.568.0000432 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir** adalah untuk menjelaskan identitas diri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.568.0000432 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir** adalah untuk menjelaskan identitas diri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir** adalah untuk menjelaskan identitas diri.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir** adalah untuk menjelaskan identitas diri.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir**.

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir**.

- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.568.0000432 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir**.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama **Berencana.S** menjadi **Berencana Samosir**.
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama **Berencana Br. Pakpahan** menjadi **Berencana Samosir**.
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto Copy KTP Pemohon yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 11405022604110007 atas nama atas nama Edison Manullang yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : AK.568.0000432 yang telah diberi Materai dan sesuai dengan aslinya.
 4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : AL.568.0048471 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : AL 5680020003 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
 6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888 yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
5. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
6. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy KTP dengan Nik 1405026110870002 atas nama Pemohon, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1405022604110007 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan tertanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : AK.568.0000432, putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;

4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : AL.568.0048471, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : AL 5680020003, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Betti Efrata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa pemohon menikah;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Darlinta Samosir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pemohon ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal berapa pemohon menikah;
 - Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir adalah untuk menjelaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya selain itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di KTP dan di Kartu Keluarga (KK) pemohon yang tertulis Berencana.S ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Alamat KTP-----: Jl. Pemda Gg. Wajib Senyum RT 003 / RW 009, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, Alamat Sekarang : Jl.Suka Damai RT 008 / RW 010, Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan-Riau, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir. Dimana maksud dan tujuan Pemohon adalah ingin menyeragamkan nama Pemohon di dalam dokumen-dokumen milik Pemohon. Mengenai perubahan nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal perubahan nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk perubahan nama Pemohon demi keseragaman dokumen pribadi Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dan untuk redaksi amarnya akan disebutkan sesuai dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang, Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 46/PDT.P/2020/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 1405026110870002 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1405022604110007 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.568.0048471 yang semula bernama Berencana.S menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
5. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : AL.5680020003 yang semula bernama Berencana Br. Pakpahan menjadi Berencana Samosir sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor : DN 07 DI 1504888.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret, oleh Joko Ciptanto, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Aliludin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Aliludin, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. PNBP Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)